

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Manusia pada hakikatnya berusaha selalu untuk mempertahankan hidupnya. Dalam upaya mempertahankan hidup dapat kita lihat manusia berusaha mengembangkan usahanya dan selalu memperbaiki usahanya, misalnya dengan semakin meningkatkan kualitas tempat hunia, penemuan-penemuan baru yang akan berguna bagi kehidupan manusia. Untuk berpijak, memperoleh makanan atau lahan untuk memproduksi bahan makanan, tempat berdirinya hunian untuk melindungi diri dari bahaya, bahkan tempat setelah meninggal dan berbagai hal lainnya. Tanah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

Di tanah batak , tanah secara filosofis adalah bumi,air dan segala yang ada diatasnya berserta seluruh yang terkandung didalamnya.Salah satu contoh tanah adat adalah tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Nagasaribu. Masyarakat adat Nagasaribu menetap di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara adalah komunitas masyarakat yang hidup berdampingan selama turun temurun mengusahakan tanah yang mereka miliki secara kolektif untuk kepentingan bersama.

Asal marga Simanjuntak atau tanah marga Simanjuntak terdapat di daerah Balige,Kabupaten Toba Samosir. Karena penambahan jumlah penduduk

marga simanjuntak hingga menyebarlah ke daerah lain yang belum dihuni atau ke tanah kosong yang tidak ada kelompok yang mengerjakannya. Salah satunya adalah Nagasaribu yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kaitan antara tanah dengan masyarakat adat Nagasaribu sangat jelas terlihat dimana masyarakat adat Nagasaribu yang hidup secara kolektif dan menetap secara turun-temurun di daerah desa Nagasaribu. Kabupaten Tapanuli Utara. Sepanjang 15 generasi dari Dato Pijor, cucu dari Sitombuk anak Simanjuntak bermukim dan bertahan di tanah Adat Nagasaribu. Berarti sudah 350 tahun kurang lebih wilayah adat Nagasaribu terbentuk. Dato Pijor dengan Datu Dolok, adiknya, melakukan perjalanan ke Nagasaribu. Dato Pijor membuka *huta* pertama, di Sirambe sedangkan Datu Dolok pergi ke Siparendean. Ada juga marga SiregarPanjaitan dan Pasaribu yang juga membuka kampung di Dusun Nagasaribu.

Si Pande Bosi, merupakan *sundut* ke-6 dari marga Siregarmerupakan *hela* (menantu laki-laki) dari Dato Pijor. Si Pande Bosi yang asalnya dari Silimbat, Kabupaten Toba Samosir bersama Dato Pijor ke wilayah Nagasaribu. Namun tidak dilokasi yang sama membuat perkampungan. Pande Bosi atau Siregar membuka perkampungan pertama di Sibede.

Marga Pasaribu dan Marga Panjaitan membuka kampung di Purba Tua. Marga Pasaribu yang membuka perkampungan ini merupakan *Hula-Hula* (kelompok marga pemberi mempelai perempuan ) Datu Dolok. Namun dalam perkembangannya Marga Pasaribu dan Panjaitan tidak lagi berkampung di

wilayah adat Nagasaribu. Marga Pasaribu pergi ke daerah Sipirok sedangkan Marga Panjaitan pergi ke Purba Sinombak.

Eksistensi tanah adat di wilayah adat Nagasaribu dapat dilihat dari sejarah kampungnya dan adat yang berlaku berhubungan dengan aturan, kegunaan dan peranan lembaga adat yang berlaku di masyarakat adat Nagasaribu. Tanah adat Nagasaribu yang sudah bertahan selama 350 tahun tentu memiliki dinamikanya sendiri.

Penggunaan tanah di wilayah adat Nagasaribu sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Tanah adat yang digunakan sebagai hunian yang biasa disebut *huta*, *lumban*, dan *sosor*. Tanah adat yang digunakan sebagai kuburan umum yang biasa digunakan disebut dengan *parsamiran*. Selain tanah untuk tempat hunian atau kuburan, tanah adat juga digunakan sebagai lahan produksi, untuk bersawah (*hauma*), berkebun (*kobun*), berladang (*porlak*) dan *tombak haminjon* (hutan adat yang terdapat pohon kemenyan) yang digunakan secara individu atau kolektif untuk kepentingan bersama. Selain tanah yang dikerjakan untuk memproduksi bahan makanan, ada juga tanah yang dibiarkan kosong sebagai tempat penggembalaan hewan ternak oleh masyarakat adat Nagasaribu *jalanan* dan *jampalan*.

Dalam penggunaan tanah adat tentu ada aturan adat yang berlaku. Seperti misalnya aturan untuk menggunakan tanah adat sebagai *huta* (perkampungan) tentu tidak sembarang membuka *huta*. Harus permissi dan berdasarkan permusawarahan masyarakat adat Nagasaribu. Aturan untuk *hauma* (sawah),

porlak (ladang) dan *tombak haminjon* (hutan adat kemenyan) juga berlaku sampai sekarang yang berkaitan mengenai tata mengatur tata cara kelola dan hak penggunaan.

Hak warisan atas tanah adat di Nagasaribu juga berdasarkan aturan adat yang berlaku di Nagasaribu. Tidak bisa sesuka hati dalam memberikan hak waris terkait tanah kepada keturunannya. Biasanya pembagian hak waris dibedakan antara *anak* (laki-laki) dan *boru* (perempuan). Untuk *anak* disebut panjaean dan untuk *boru* disebut *pauseang* dan *ulos na sora buruk*. Dimana ada aturan tentu ada kelembagaan yang berhubungan dengan aturan tersebut. Masyarakat adat Nagasaribu masih memiliki kelembagaan adat seperti Raja Patik, Raja Bondar ataupun Parhundul.

Hubungan antara tanah dan masyarakat adat Nagasaribu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena tanpa tanah adat maka masyarakat adat akan kehilangan identitasnya. Keberadaan masyarakat adat Nagasaribu adalah keberadaan tanah adat mereka. Tanah bagi masyarakat adat Simanjuntak sebagai salah satu simbol dari eksistensi mereka.

Kondisi masyarakat modern sekarang ini yang semakin mendukung orang untuk menjadi individualis dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Terkikisnya nilai-nilai luhur atau kearifan dari suatu masyarakat terkhusus adat batak yang sesungguhnya identitas salah satu suku bangsa Indonesia. Namun masih ada suatu wilayah yang masih mengutamakan kolektifitas dan nilai-nilai luhur dalam penggunaan tanah, yang merupakan salah satu sumber kehidupan

manusia. Keberadaan tanah adat yang juga merupakan kekayaan non-fisik yang semakin tergerus bukan hanya modernitas namun pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena hal inilah menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memberikan judul **“Eksistensi Tanah Adat Di Wilayah Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae DiKabupaten Tapanuli Utara”**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Proses lahirnya tanah adat di wilayah masyarakat adat Nagasaribu
- b. Proses penggunaan tanah adat oleh masyarakat adat Nagasaribu
- c. Hukum adat mengenai tanah yang berlaku di Nagasaribu
- d. Kegunaan tanah adat oleh masyarakat adat Nagasaribu

## **1.3 PEMBATAAN MASALAH**

Karena begitu luas masalah yang ada, dan keterbatasan penulis, maka yang menjadi batasan masalah ini adalah eksistensi tanah adat di wilayah adat Nagasaribu Desa Pohan Jae, Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan mengenai sejarah wilayah adat Nagasaribu, aturan adat yang berlaku dan kegunaan tanah adat di wilayah adat Nagasaribu.

## **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana sejarah wilayah adat masyarakat adat Nagasaribu?

- b) Apa aturan tentang Tanah Adat di wilayah adat Nagasaribu?
- c) Bagaimana kegunaan tanah adat oleh masyarakat adat Nagasaribu?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian mengenai **Eksistensi Tanah Adat di Wilayah Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Kabupaten Tapanuli Utara** bertujuan untuk

- a. Mengetahui sejarah tanah adat di wilayah adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Mengetahui aturan-aturan dalam penggunaan tanah adat di wilayah adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Mengetahui kegunaan tanah adat oleh masyarakat adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya mahasiswa , dosen , guru ataupun unimed yang membutuhkan informasi dan referensi mengenai permasalahan tanah adat ataupun masyarakat adat dan penulis juga berharap tulisan ini juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nusa dan bangsa

untuk melihat bagaimana kearifan local dan kolektifitas sangat begitu indah dan damai.

b. Manfaat bagi penulis

Menjadi bahan pembelajaran untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang eksistensi tanah adat dan bagaimana proses-proses yang terjadi didalam tanah adat dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan.

